



Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Cikarang Listrindo Tbk

PT Cikarang Listrindo Tbk Corporate Social Responsibility Policy

Rev. 03

Aug 2025

Acuan

Kebijakan TJSL ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Selain itu, Pelaksanaan program-program TJSL Perseroan disusun dengan mengacu pada panduan ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial.

Tujuan

PT Cikarang Listrindo Tbk mendorong pembangunan berkelanjutan untuk berkontribusi kepada masyarakat melalui aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola.

Kebijakan ini mengatur mengenai komitmen Perseroan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan agar dapat memberikan manfaat positif dan berkelanjutan bagi masyarakat, dan menciptakan nilai bersama baik secara ekonomi maupun sosial (*Creating Shared Value*), bagi semua pemangku kepentingan kami.

PT Cikarang Listrindo Tbk berkomitmen untuk beroperasi secara bertanggung jawab dan berkontribusi untuk masa depan yang berkelanjutan. Kami percaya pada keberhasilan perusahaan dengan mengadopsi proses bisnis yang berkelanjutan dan mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam semua keputusan bisnis kami. Kami secara ketat mematuhi semua hukum, peraturan, dan undang-undang yang berlaku. Kebijakan untuk terus maju akan mendukung tujuan keberlanjutan internal kami dan komitmen kami

Reference

This TJSL Policy is prepared based on the applicable laws and standards, including:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies (Article 74).
2. Government Regulation Number 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.
3. Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.

In addition, the implementation of the Company's TJSL programs refers to ISO 26000 guidance on Social Responsibility.

Purpose

PT Cikarang Listrindo Tbk is committed to promoting sustainable development by contributing to society through Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects.

This policy regulates the Company's commitment to implementing Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs to deliver positive and sustainable benefits for the community and create shared value for all stakeholders.

PT Cikarang Listrindo Tbk is committed to operating responsibly and contributing to a sustainable future. The Company believes that business success can be achieved by adopting sustainable business processes and integrating sustainability considerations into all business decisions. The Company strictly complies with all applicable laws, regulations, and statutory provisions. This policy supports the Company's internal sustainability objectives and its commitment to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).

terhadap United Nations Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

Lingkup

Kebijakan TJSL ini relevan untuk seluruh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris, di Cikarang Listrindo. Kami mendorong semua insan Cikarang Listrindo untuk berkolaborasi memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya komunitas lokal yang bersinggungan dengan kegiatan operasional Perseroan.

Kebijakan TJSL ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Keberlanjutan Perseroan.

Scope

This TJSL Policy applies to all employees, members of the Board of Directors, and the Board of Commissioners of Cikarang Listrindo. The Company encourages all members of Cikarang Listrindo to contribute and collaborate in delivering positive and sustainable benefits to all stakeholders, particularly local communities in the vicinity of the Company's operations.

This TJSL Policy is an integral part of the Company's Sustainability Policy.

Kebijakan TJSL

Untuk memenuhi tujuan dan lingkup yang ditetapkan di atas, kami berkomitmen untuk:

- Mendukung terciptanya masyarakat yang sejahtera dan mandiri, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG);
- Mendukung Pemerintah dalam membentuk masyarakat dan lingkungan Terdidik, Mandiri, dan Produktif (TMP) melalui 4 (empat) pilar TJSL, yaitu Sosial – ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan;
- Berpartisipasi dalam menyediakan bantuan cepat, tepat, dan efektif kepada masyarakat terdampak bencana, serta mendukung pemerintah dan Lembaga kemanusiaan dalam penanggulangan bencana;
- Bersinergi dengan Masyarakat, Pemerintah, Karyawan, *Strategic partner* hingga pelaku bisnis lain untuk mencapai tujuan program TJSL;
- Menciptakan program TJSL yang tepat sasaran, berbasis kebutuhan masyarakat (*need-based*);
- Melaksanakan program TJSL dengan menjunjung tinggi integritas, etika dan tata kelola yang baik;

TJSL Policy

To fulfill the above purpose and defined scope, we are committed to:

- Supporting the creation of prosperous and self-reliant communities, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs);
- Supporting the Government in building Educated, Self-Reliant, and Productive (TMP) communities and environments through the four TJSL pillars: Socio-Economy, Education, Health, and Environment;
- Participating in providing prompt, accurate, and effective assistance to communities affected by disasters, as well as supporting the government and humanitarian organizations in disaster management;
- Collaborating with communities, government agencies, employees, strategic partners, and other business actors to achieve TJSL program objectives;
- Creating TJSL programs that are well-targeted and based on community needs (*need-based*);
- Implementing TJSL programs with the integrity, ethics, and good corporate governance.

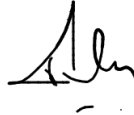
Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk mengevaluasi relevansi secara berkelanjutan dan untuk memantau kepatuhan. Kebijakan tersebut disetujui oleh Direksi.

This policy will be reviewed on a regular basis to evaluate continued relevance and to monitor compliance. The policy is approved by the Board of Directors.

Jakarta, 19 Agustus /*August* 2025

Disusun oleh:

Prepared by:



Rani Maheswari

Komite ESG bidang Sosial dan Tata Kelola Perusahaan/
ESG Committee on Social and Corporate Governance Aspect

Disetujui oleh :

Approved by :



Christanto Pranata

Direktur ESG & Finansial/ *ESG & Financial*
Director
Ketua Komite ESG/*Head of ESG Committee*



Richard Flynn

Direktur Teknik/*Technical Director*